

HUKUM PROGRESIF : HUKUM YANG MEMBEBAHKAN

Oleh : Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, SH

Abstrak

Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Progresivisme mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah bahwa : 1. Hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri; 2. Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; 3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhatinurani. Atas dasar asumsi tersebut, criteria hukum Hukum Progresif adalah : 1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; 2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat baik; 3. Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; 4. Bersifat kritis dan fungsional, oleh karena ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.